



**P U T U S A N**

**Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Skt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surakarta yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **EKO SUPRIADI Alias KODOK Bin SUTOPO**
2. Tempat lahir : Boyolali
3. Umur/tanggal lahir : 28 tahun / 25 Maret 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal :
  1. Perum Winong Permai, Blok B-13, RT 004, RW 006, Desa Winong, Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali
  2. Dk. Srimulyo, RT 003, RW 001, Kelurahan Karanggeneng, Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Transportasi/Swasta (Sopir truck)

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Surakarta sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Surakarta sejak tanggal 24 November 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ripres Iksanto, S.H., M.H. dan H. Ma'aruf Eko Sriharno, S.H., para advokat yang berkantor di Majelis Hukum dan HAM & Kajian Kebijakan Publik Pimpinan Daerah Muhammadiyah

Hal. 1 dari 41 hal. Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Surakarta, yang beralamat di Jalan Teuku Umar Nomor 5, Keprabon, Kota Surakarta, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Skt tanggal 11 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Skt tanggal 6 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Skt tanggal 6 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Eko Supriadi Alias Kodok Bin Sutopo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip dengan berat bersih serbuk kristal 11,74261 gram, 1 (satu) botol plastik bekas bungkus cotton buds, 1 (satu) buah timbangan digital merk KOBE, 1 (satu) unit HP OPPO F9 Pro warna hitam dengan nomor WA +62 877-5112-0639, 1 (satu) buah bong dari botol plastik dot cussions baby yang ada sedotannya dua buah terhubung pipet kaca, 2 (dua) pack plastik klip, 2 (dua) potongan sedotan lancip warna hitam,

Hal. 2 dari 41 hal. Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) buah plastik kresek warna putih Alfamart, dan urine dalam tube plastik, dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat bersih serbuk kristal 9,30455 gram, di bungkus tisu warna putih di isolasi warna coklat, didalam bekas bungkus rokok CAMEL CONNECT warna biru, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy M12 warna biru berikut Simcardnya dengan nomor WA 082136204050, dan urine dalam tube plastik, dipergunakan sebagai barang bukti perkara atas nama Tegar Prakoso Alias Kopril Bin Ahmadi.

- 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol kaca, 3 (tiga) buah sedotan plastik warna putih, 3 (tiga) buah tusukan plastik warna hijau, 1 (satu) buah kardus bertuliskan SYB Naturgo warna Orange, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung, type Galaxy A23 5G, Warna silver berikut Simcardnya dengan nomor WhatsApp 0858-5066-6862, dan urine dalam tube plastik, dipergunakan sebagai barang bukti perkara atas nama Fransiska Evi Ratnaningsih Alias Siska Binti Jarot Purwanto

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesal dan mengakui telah melanggar peraturan perundang-undangan, serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Serta Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

- Menerima pledoi penasihat hukum Terdakwa secara keseluruhan;
- Menyatakan Terdakwa tidak memenuhi keseluruhan unsur yang dimaksud pada Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan lebih terpenuhi pada Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutanannya semula;

Hal. 3 dari 41 hal. Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Skt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-189/SKRTA/Enz.2/11/2024 tanggal 2 Desember 2024 sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa Eko Supriadi Alias Kodok Bin Sutopo bersama-sama dengan saksi Tegar Prakoso Alias Kopril Bin Ahmadi (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Fransiska Evi Ratnaningsih Alias Siska Binti Jarot Purwanto (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2024, bertempat di kost terdakwa di Dk. Srimulyo Rt. 003 Rw. 001 Kelurahan Karanggeneng, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali., atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, namun mengingat sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Surakarta, dan Terdakwa juga ditahan di Rutan Kelas I Surakarta, maka sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHAP yang berwenang memeriksa dan mengadili adalah Pengadilan Negeri Surakarta, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu seberat 21,04716 gram, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Eko Supriadi Alias Kodok Bin Sutopo bersama saksi Tegar Prakoso Alias Kopril Bin Ahmadi pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 awalnya diajak oleh ssaksi Fransiska Evi Ratnaningsih Alias Siska Binti Jarot Purwanto membesuk suami saksi Fransiska Evi Ratnaningsih yaitu saksi Wahyu Setiawan Alias Siwa di Rutan BNNP Yogyakarta, selanjutnya saksi Wahyu Setiawan menyuruh terdakwa untuk mengambil sabu di rumah saksi Wahyu Setiawan yang beralamat di Dk. Daleman Rt. 06 Rw. 06, Ds. Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, kemudian terdakwa disuruh untuk menyimpan sabu tersebut terlebih dahulu sambil menunggu perintah dari saksi Wahyu Setiawan atau saksi Fransiska Evi Ratnaningsih jika ada yang membeli sabu tersebut, selanjutnya saksi Wahyu Setiawan juga mengizinkan terdakwa untuk memakai sabu tersebut sebagai upah kepada terdakwa karena terdakwa

Hal. 4 dari 41 hal. Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Skt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berjasa selalu mengantarkan saksi Fransiska Evi Ratnaningsih membesuk saksi Wahyu Setiawan ke Rutan BNNP Yogyakarta;

Bahwa kemudian terdakwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB menerima telepon dari saksi Fransiska Evi Ratnaningsih dengan nomor WA 085850666862 yang terdakwa simpan dalam kontak di HP nya dengan nama BJ OM dengan maksud (istri Om Wahyu Setiawan Alias Siwa) yang mengatakan sabunya telah disiapkan oleh saksi Fransiska Evi Ratnaningsih, selanjutnya Terdakwa berangkat mengajak Saksi Tegar Prakoso ke alamat sabu yang beralamat di Dk. Daleman Rt.06 Rw.06, Ds. Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, setelah sampai di alamat tersebut sekitar pukul 16.45 WIB Terdakwa menelpon Saksi Fransiska Evi Ratnaningsih untuk mengatakan, "Saya sudah sampai di sebelah Musholla", dijawab oleh saksi Fransiska Evi Ratnaningsih, "Kamu mendekat rumah di pojok timur ada pohon sudah kering warna sudah coklat, sabunya di tempat kayu yang sudah lapuk itu saya tutupi bambu, bambunya kamuambil sabunya di bawah bambu bungkus plastik kresek hitam", kemudian sekitar pukul 17.00 WIB, sabu sudah ketemu dan Terdakwa ambil, setelah berhasil menguasai sabu lalu Terdakwa telepon kepada saksi Fransiska Evi Ratnaningsih yang intinya mengatakan bahwa sabunya sudah ditemukan, lalu terdakwa;

Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Tegar Prakoso Alias Kopril sekitar pukul 18.30 WIB sampai di kos Terdakwa yang beralamat di Srimulyo Rt.003 Rw.001 Kelurahan Karanggeneng, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, lalu bungkus sabu tersebut Terdakwa buka bersama dengan Saksi Tegar Prakoso, kemudian sabu Terdakwa ambil sebagian dan Terdakwa gunakan bersama Saksi Tegar Prakoso, selanjutnya sekitar tiga minggu lebih setelah pengambilan sabu tersebut, Terdakwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 15.30 WIB ditelepon Saksi Fransiska Evi Ratnaningsih yang mengatakan ada yang pesan sabu 10 (sepuluh) gram, kemudia terdakwa menyiapkan sabu seberat 10 gram, lalu terdakwa menanyakan untuk diantar atau akan diambil oleh saksi Fransiska Evi Ratnaningsih, selanjutnya saksi Fransiska Evi Ratnaningsih menjawab, "Minta tolong alamatkan sabu di daerah pajang, Surakarta, dipecah 10 (sepuluh) gram", kemudian terdakwa sekitar pukul 18.30 WIB menyuruh Saksi Tegar Prakoso untuk mengalamatkan sabu di daerah pajang, Surakarta, dan Terdakwa kasih nomor WA Saksi Fransiska Evi Ratnaningsih;

Bahwa selanjutnya pada pukul 18.30 WIB saksi Tegar Prakoso berangkat untuk meletakkan sabu di daerah Pajang, Surakarta sesuai perintah

Hal. 5 dari 41 hal. Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Skt





terdakwa setelah sampai di lokasi saksi Tegar Prakoso meletakkan sabu di bawah pohon, lalu saksi Tegar Prakoso mengambil foto letak sabu tersebut, kemudian saksi Tegar Prakoso pulang, tetapi sesampainya di rumah yaitu sekira pukul 22.00 WIB saksi Tegar Prakoso mendapat telepon dari terdakwa yang mengatakan bahwa sabu yang ditaruh SAKSI Tegar Prakoso belum ketemu, selanjutnya terdakwa mengatakan kalau sebentar lagi saksi Fransiska Evi Ratnaningsih akan telepon saksi Tegar Prakoso, setelah terdakwa selesai telepon ke saksi Tegar Prakoso, tidak lama kemudian saksi Fransiska Evi Ratnaningsih menelpon saksi Tegar Prakoso untuk mengatakan kalau sabu yang telah diletakkan oleh saksi Tegar Prakoso belum ketemu, selanjutnya saksi Fransiska Evi Ratnaningsih menyuruh saksi Tegar Prakoso untuk kembali ke Pajang, Surakarta, selanjutnya saksi Tegar Prakoso kembali ke Solo untuk mengecek keberadaan sabu tersebut, dan bermaksud untuk memindahkan sabu tersebut ke tempat lain, sesampainya di Pajang, Surakarta tiba-tiba saksi Tegar Prakoso didatangi oleh 6 (enam) orang petugas dari Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah sehubungan saksi Fransiska Evi Ratnaningsih telah ditangkap terlebih dahulu, kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Tegar Prakoso, lalu ditemukan barang bukti berupa 1 buah plastik klip berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat bersih 9,30455 gram dibungkus tisu warna putih diisolasi warna coklat di dalam bekas bungkus rokok CAMEL CONNECT warna biru, 1 unit HP merk Samsung Galaxy M12 warna biru berikut simcard nya dengan nomor WA 082136204050 dan satu unit sepeda motor honda beat warna hitam nopol: AD-3870-ADD;

Bahwa setelah dilakukan interogasi, saksi Tegar Prakoso mengatakan kalau sabu tersebut berasal dari terdakwa, kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 WIB, Petugas dari Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di kostnya yang beralamat di kampung Srimulyo Rt. 003 Rw. 001 Kel. Karanggeneng, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, pada saat terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan rumah/tempat tertutup lainnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu di dalam plastik klip, 1 (satu) botol plastik bekas bungkus cotton buds, 1 buah timbangan digital merk KOBE, 1 unit HP OPPO F9 Pro warna hitam dengan nomor WA 087751120639, 1 buah bong dari botol plastik dot cussions baby yang ada sedotannya dua terhubung pipet kaca, 2 pack plastik klip, 2 potongan sedotan lancip warna hitam, satu buah plastik kresek warna putih bertuliskan Alfamart;

Hal. 6 dari 41 hal. Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari yang berwenang, dan sabu tersebut tidak ada surat atau dokumen yang sah dari pihak yang berwenang;

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidlabfor Polda Jateng dengan BAP No. Lab.: 2480/NNF/2024 tanggal 28 Agustus 2024 atas nama Eko Supriadi Alias Kodok Bin Sutopo dengan barang bukti BB-5323/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk kristal 11,74261 gram dan BB-5324/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube urine sebanyak 35 mL tersebut di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik oleh Bidlabfor Polda Jateng no.lab. 2481/NNF/2024 tgl. 26 Agustus 2024 atas nama Tegar Prakoso Alias Kopril Bin Ahmadi(Alm) dengan barang bukti no. 5325/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus klip berisi serbuk kristal yang dibungkus tisu warna putih, dilakban warna coklat dan disimpan di dalam bekas bungkus rokok CAMELCONNECT dengan berat bersih serbuk kristal 9,30455 gram dan BB-5326/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 28 mL, adalah mengandung METAMFETAMINE terdaftar dalam golongan I (satu) no. Urut 61 lampiran Undang Undang RI no. 35 tahun 2009;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Eko Supriadi Alias Kodok Bin Sutopo bersama-sama dengan saksi Tegar Prakoso Alias Kopril Bin Ahmadi (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Fransiska Evi Ratnaningsih Alias Siska Binti Jarot Purwanto (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 Wib, atau setidaknya dalam bulan Agustus tahun 2024, bertempat di kost terdakwa di Dk. Srimulyo Rt. 003 Rw. 001 Kelurahan Karanggeneng, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali., atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, namun mengingat sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Surakarta, dan Terdakwa juga ditahan di Rutan Kelas I Surakarta, maka sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHAP

Hal. 7 dari 41 hal. Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Skt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang memeriksa dan mengadili adalah Pengadilan Negeri Surakarta, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yaitu seberat 21,04716 gram, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Eko Supriadi Alias Kodok Bin Sutopo bersama saksi Tegar Prakoso Alias Kopril Bin Ahmadi pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 awalnya diajak oleh saksi Fransiska Evi Ratnaningsih Alias Siska Binti Jarot Purwanto membesuk suami saksi Fransiska Evi Ratnaningsih yaitu saksi Wahyu Setiawan Alias Siwa di Rutan BNNP Yogyakarta, selanjutnya saksi Wahyu Setiawan menyuruh terdakwa untuk mengambil sabu di rumah saksi Wahyu Setiawan yang beralamat di Dk. Daleman Rt. 06 Rw. 06, Ds. Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, kemudian terdakwa disuruh untuk menyimpan sabu tersebut terlebih dahulu sambil menunggu perintah dari saksi Wahyu Setiawan atau saksi Fransiska Evi Ratnaningsih jika ada yang membeli sabu tersebut, selanjutnya saksi Wahyu Setiawan juga mengizinkan terdakwa untuk memakai sabu tersebut sebagai upah kepada terdakwa karena terdakwa telah berjasa selalu mengantar saksi Fransiska Evi Ratnaningsih membesuk saksi Wahyu Setiawan ke Rutan BNNP Yogyakarta;

Bahwa kemudian terdakwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB menerima telepon dari saksi Fransiska Evi Ratnaningsih dengan nomor WA 085850666862 yang terdakwa simpan dalam kontak di HP nya dengan nama BJ OM dengan maksud (istri Om Wahyu Setiawan Alias Siwa) yang mengatakan sabunya telah disiapkan oleh saksi Fransiska Evi Ratnaningsih, selanjutnya Terdakwa berangkat mengajak Saksi Tegar Prakoso ke alamat sabu yang beralamat di Dk. Daleman Rt.06 Rw.06, Ds. Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, setelah sampai di alamat tersebut sekitar pukul 16.45 WIB Terdakwa menelpon Saksi Fransiska Evi Ratnaningsih untuk mengatakan, "Saya sudah sampai di sebelah Musholla", dijawab oleh saksi Fransiska Evi Ratnaningsih, "Kamu mendekat rumah di pojok timur ada pohon sudah kering warna sudah coklat, sabunya di tempat kayu yang sudah lapuk itu saya tutupi bambu, bambunya kamu ambil sabunya dibawah bambu bungkus plastik kresek hitam", kemudian sekitar pukul 17.00 WIB, sabu sudah ketemu dan Terdakwa ambil, setelah berhasil menguasai sabu lalu Terdakwa telepon kepada saksi Fransiska Evi Ratnaningsih yang intinya mengatakan

Hal. 8 dari 41 hal. Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Skt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sabunya sudah ditemukan, lalu terdakwa bersama saksi Tegar Prakoso pulang ke Boyolali;

Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Tegar Prakoso sekitar pukul 18.30 WIB sampai di kost Terdakwa yang beralamat di Srimulyo Rt.003 Rw.001 Kelurahan Karanggeneng, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, lalu bungkusannya sabun tersebut Terdakwa buka bersama dengan Saksi Tegar Prakoso, kemudian sabun Terdakwa ambil sebagian dan Terdakwa gunakan bersama Saksi Tegar Prakoso, selanjutnya sekitar tiga minggu lebih setelah pengambilan sabun tersebut, Terdakwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 15.30 WIB ditelepon Saksi Fransiska Evi Ratnaningsih yang mengatakan ada yang pesan sabun 10 (sepuluh) gram, kemudian terdakwa menyiapkan sabun seberat 10 gram, lalu terdakwa menanyakan untuk diantar atau akan diambil oleh saksi Fransiska Evi Ratnaningsih, selanjutnya saksi Fransiska Evi Ratnaningsih menjawab, "Minta tolong alamatkan sabun di daerah pajang, Surakarta, dipecah 10 (sepuluh) gram", kemudian terdakwa sekitar pukul 18.30 WIB menyuruh Saksi Tegar Prakoso untuk mengalamatkan sabun di daerah pajang, Surakarta, dan Terdakwa kasih nomor WA Saksi Fransiska Evi Ratnaningsih;

Bahwa selanjutnya pada pukul 18.30 WIB saksi Tegar Prakoso berangkat untuk meletakkan sabun di daerah Pajang, Surakarta sesuai perintah terdakwa setelah sampai di lokasi saksi Tegar Prakoso meletakkan sabun di bawah pohon, lalu saksi Tegar Prakoso mengambil foto letak sabun tersebut, kemudian saksi Tegar Prakoso pulang, tetapi sesampainya di rumah yaitu sekira pukul 22.00 WIB saksi Tegar Prakoso mendapat telepon dari terdakwa yang mengatakan bahwa sabun yang ditaruh Saksi Tegar Prakoso belum ketemu, selanjutnya terdakwa mengatakan kalau sebentar lagi saksi Fransiska Evi Ratnaningsih akan telepon saksi Tegar Prakoso, setelah terdakwa selesai telepon ke saksi Tegar Prakoso, tidak lama kemudian saksi Fransiska Evi Ratnaningsih menelpon saksi Tegar Prakoso untuk mengatakan kalau sabun yang telah diletakkan oleh saksi Tegar Prakoso belum ketemu, selanjutnya saksi Fransiska Evi Ratnaningsih menyuruh saksi Tegar Prakoso untuk kembali ke Pajang, Surakarta, selanjutnya saksi Tegar Prakoso kembali ke Solo untuk mengecek keberadaan sabun tersebut, dan bermaksud untuk memindahkan sabun tersebut ke tempat lain, sesampainya di Pajang, Surakarta tiba-tiba saksi Tegar Prakoso didatangi oleh 6 (enam) orang petugas dari Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah sehubungan saksi Fransiska Evi Ratnaningsih telah ditangkap terlebih dahulu, kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan

Hal. 9 dari 41 hal. Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap saksi Tegar Prakoso, lalu ditemukan barang bukti berupa 1 buah plastik klip berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat bersih 9,30455 gram dibungkus tisu warna putih diisolasi warna coklat di dalam bekas bungkus rokok CAMEL CONNECT warna biru, 1 unit HP merk Samsung Galaxy M12 warna biru berikut simcard nya dengan nomor WA 082136204050 dan satu unit sepeda motor honda beat warna hitam nopol: AD-3870-ADD;

Bahwa setelah dilakukan interogasi, saksi Tegar Prakoso mengatakan kalau sabu tersebut berasal dari terdakwa, kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 WIB, Petugas dari Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di kostnya yang beralamat di kampung Srimulyo Rt. 003 Rw. 001 Kel. Karanggeneng, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, pada saat terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan rumah/tempat tertutup lainnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu di dalam plastik klip, 1 (satu) botol plastik bekas bungkus cotton buds, 1 buah timbangan digital merk KOBE, 1 unit HP OPPO F9 Pro warna hitam dengan nomor WA 087751120639, 1 buah bong dari botol plastik dot cussions baby yang ada sedotannya dua terhubung pipet kaca, 2 pack plastik klip, 2 potongan sedotan lancip warna hitam, satu buah plastik kresek warna putih bertuliskan Alfamart;

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari yang berwenang, dan sabu tersebut tidak ada surat atau dokumen yang sah dari pihak yang berwenang;

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidlabfor Polda Jateng dengan BAP No. Lab.: 2480/NNF/2024 tanggal 28 Agustus 2024 atas nama Eko Supriadi Alias Kodok Bin Sutopo dengan barang bukti BB-5323/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk kristal 11,74261 gram dan BB-5324/2024/NNF berupa 1 (satu) buahtube urine sebanyak 35 mL tersebut di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik oleh Bidlabfor Polda Jateng no. lab. 2481/NNF/2024 tgl. 26 Agustus 2024 atas nama Tegar Prakoso Alias Kopril Bin Ahmadi (Alm) dengan barang bukti no. 5325/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus klip berisi serbuk kristal yang dibungkus tisu warna putih, dilakban warna coklat dan disimpan di dalam bekas bungkus rokok CAMEL CONNECT dengan berat bersih serbuk kristal 9,30455

Hal. 10 dari 41 hal. Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram dan BB-5326/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 28 mL, adalah mengandung METAMFETAMINE terdaftar dalam golongan I (satu) no. Urut 61 lampiran Undang Undang RI no. 35 tahun 2009.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Dany Buyung I** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa sebelumnya, maupun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di hadapan Penyidik, dan atas keterangan tersebut Saksi membenarkan dan telah sesuai tanpa ada paksaan atau tekanan;
- Bahwa Saksi dan Saksi Tithos Bryan Pamungkas bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 24 Agustus 2024, sekira pukul 02.00 WIB, di kamar kosnya yang beralamat di Srimulyo RT 003, RW 001 Kelurahan Karanggeneng, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa: 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip; 1 (satu) botol plastik bekas bungkus cotton buds; 1 (satu) buah timbangan digital merk KOBE; 1 (satu) unit HP OPPO F9 Pro warna hitam dengan nomor WA +62 877-5112-0639; 1 (satu) buah bong dari botol plastik dot *cussons baby* yang ada sedotannya dua buah terhubung pipet kaca; 2 (dua) pack plastik klip; 2 (dua) potongan sedotan lancip warna hitam; 1 (satu) buah plastik kresek warna putih Alfamart; dan Urine dalam tube plastik. Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa pada awalnya hari Senin tanggal 29 Juli 2024, Terdakwa bersama dengan Saksi Fransiska Evi Ratnaningsih Alias Siska Binti Jarot Purwanto dan Saksi Tegar Prakoso Alias Kopril menjenguk dan membesuk suami Saksi Fransiska Evi Ratnaningsih Alias Siska Binti Jarot Purwanto yang bernama Wahyu Setiawan Alias Siwa yang sedang ditahan di Rutan BNNP DIY;

Hal. 11 dari 41 hal. Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Skt



- Bahwa setelah menjenguk tepatnya pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024, Saksi Fransiska Evi Ratnaningsih Alias Siska Binti Jarot Purwanto diminta oleh suaminya, saudara Wahyu Setiawan Alias Siwa untuk menelepon dan menghubungi Saksi Eko Supriadi Alias Kodok untuk mengambil dan menerima sabu yang berada di depan rumah saudara Wahyu Setiawan Alias Siwa, di dalam pohon kering depan rumah yang beralamat di Dk Benowo, Desa Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 15:00 WIB, Saksi Fransiska Evi Ratnaningsih Alias Siska Binti Jarot Purwanto menerima pesanan sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dari saudari Fitri (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dengan cara telepon melalui WhatsApp +62 856-59575-5457 ke nomor WhatsApp Saksi Fransiska Evi Ratnaningsih Alias Siska Binti Jarot Purwanto 0858-5066-6862;
- Bahwa Saksi Fransiska Evi Ratnaningsih Alias Siska Binti Jarot Purwanto menelepon Terdakwa yang meminta Terdakwa untuk mempersiapkan pesanan Saudari Fitri sebanyak 1 (satu) paket sabu seberat 9,6 (sembilan koma enam) gram;
- Bahwa Terdakwa telah memberitahu Saksi Fransiska Evi Ratnaningsih Alias Siska Binti Jarot Purwanto dengan mengirimkan foto bahwa sabu telah diletakkan di tepi Jalan Parang Pamor, Kelurahan Sondakan, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan Saksi adalah benar;

**2. Tithos Brian Pamungkas** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa sebelumnya, maupun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di hadapan Penyidik, dan atas keterangan tersebut Saksi membenarkan dan telah sesuai tanpa ada paksaan atau tekanan;
- Bahwa Saksi dan Saksi Dany Buyung bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 24 Agustus 2024, sekira pukul 02.00 WIB, di kamar kosnya yang beralamat di

Hal. 12 dari 41 hal. Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Skt



Srimulyo RT 003, RW 001 Kelurahan Karanggeneng, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali;

- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa: 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip; 1 (satu) botol plastik bekas bungkus cotton buds; 1 (satu) buah timbangan digital merk KOBE; 1 (satu) unit HP OPPO F9 Pro warna hitam dengan nomor WA +62 877-5112-0639; 1 (satu) buah bong dari botol plastik dot cussions baby yang ada sedotannya dua buah terhubung pipet kaca; 2 (dua) pack plastik klip; 2 (dua) potongan sedotan lancip warna hitam; 1 (satu) buah plastik kresek warna putih Alfamart; dan Urine dalam tube plastik. Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa pada awalnya hari Senin tanggal 29 Juli 2024, Terdakwa bersama dengan Saksi Fransiska Evi Ratnaningsih Alias Siska Binti Jarot Purwanto dan Saksi Tegar Prakoso Alias Kopril menjenguk dan membesuk suami Saksi Fransiska Evi Ratnaningsih Alias Siska Binti Jarot Purwanto yang bernama Wahyu Setiawan Alias Siwa yang sedang ditahan di Rutan BNNP DIY;
- Bahwa setelah menjenguk tepatnya pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024, Saksi Fransiska Evi Ratnaningsih Alias Siska Binti Jarot Purwanto diminta oleh suaminya, saudara Wahyu Setiawan Alias Siwa untuk menelepon dan menghubungi Saksi Eko Supriadi Alias Kodok untuk mengambil dan menerima sabu yang berada di depan rumah saudara Wahyu Setiawan Alias Siwa, di dalam pohon kering depan rumah yang beralamat di Dk Benowo, Desa Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 15:00 WIB, Saksi Fransiska Evi Ratnaningsih Alias Siska Binti Jarot Purwanto menerima pesanan sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dari saudari Fitri (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dengan cara telepon melalui WhatsApp +62 856-59575-5457 ke nomor WhatsApp Saksi Fransiska Evi Ratnaningsih Alias Siska Binti Jarot Purwanto 0858-5066-6862;
- Bahwa Saksi Fransiska Evi Ratnaningsih Alias Siska Binti Jarot Purwanto menelepon Terdakwa yang meminta Terdakwa untuk mempersiapkan pesanan Saudari Fitri sebanyak 1 (satu) paket sabu seberat 9,6 (sembilan koma enam) gram;
- Bahwa Terdakwa telah memberitahu Saksi Fransiska Evi Ratnaningsih Alias Siska Binti Jarot Purwanto dengan mengirimkan foto bahwa sabu telah

Hal. 13 dari 41 hal. Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Skt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diletakkan di tepi Jalan Parang Pamor, Kelurahan Sondakan, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan Saksi adalah benar;

**3. Fransiska Evi Ratnaningsih Alias Siska Binti Jarot Purwanto** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di hadapan Penyidik, dan atas keterangan tersebut Saksi membenarkan dan telah sesuai tanpa ada paksaan atau tekanan;
- Bahwa Saksi ditangkap Saksi Dany Buyung dan Saksi Tithos Bryan Pamungkas bersama dengan tim Ditresnarkoba Polda Jateng pada hari Jumat, tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 21:30 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Kampung Ngoresan, Rt. 001/Rw. 022, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah dan pada saat ditangkap Saksi dalam posisi sedang tiduran di rumah Saksi sendirian;
- Bahwa dari penangkapan Saksi ditemukan dan disita barang bukti berupa: 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol kaca; 3 (tiga) buah sedotan plastik warna putih; 3 (tiga) buah tusukan plastik warna hijau; 1 (satu) buah kardus bertuliskan SYB Naturgo warna Orange; 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung, type Galaxy A23 5G, Warna silver berikut Simcardnya dengan nomor WhatsApp 0858-5066-6862 dan Urine Saksi yang dimasukkan dalam tube plastik. Saksi telah membenar barang bukti tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi menelepon Terdakwa yang isinya: "minta tolong pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 08:00 WIB mau besuk mas Siwa minta tolong bisa nganter tidak?" Terdakwa menjawab: "ok siap mbak besuk Senin Saksi jemput";
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024, Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Tegar Prakoso Alias Kopril menjenguk dan membesuk suami Saksi, Saudara Wahyu Setiawan Alias Siwa yang sedang ditahan di Rutan BNNP DIY. Terdakwa mendengar percakapan antara Saudara Wahyu Setiawan alias Siwa yang mengatakan kepada Saksi: "mah di rumah Palur

Hal. 14 dari 41 hal. Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada barang (sabun) tolong nanti amankan biar disimpan Terdakwa.” Selanjutnya saudara Wahyu Setiawan Als Siwa berkata kepada Terdakwa: “Dok nanti biar disiapkan mbak Siska, tolong kamu simpan dan silakan kamu pakai.” Terdakwa menjawab: “siap om.” Setelah selesai membesuk, Terdakwa bersama dengan Saksi, pulang dan menghampiri saudara Tegar Als Kopril yang berada di tempat parkir, selanjutnya langsung pulang mengantarkan Saksi kembali pulang ke rumahnya;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024, Saudara Wahyu Setiawan Alias Siwa menelepon Saksi meminta Saksi untuk menghubungi Terdakwa. Terdakwa diminta untuk mengambil sabun yang berada di dalam pohon kering yang berada di depan rumah Saudara Wahyu Setiawan, beralamat di Dk Benowo, Desa Ngringo, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi menelepon Terdakwa yang berisi percakapan: “Dok, ini sabunya sudah ditaruh di pohon kering depan rumah, kamu bisa otw kapan?” Terdakwa menjawab: “bentar mbak saya tak pinjam motor dulu.” Setelah Terdakwa dapat pinjaman motor teman Terdakwa yang bernama Saudara Bayu, Terdakwa berangkat mengajak saudara Saksi Tegar Prakoso Alias Kopril ke rumah saudara Wahyu Setiawan Als Siwa yang beralamat di Kampung Benowo, Desa Ngringo, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar;

- Bahwa di hari yang sama sekitar pukul 16.45 WIB, setelah sampai di alamat tersebut, Terdakwa menelepon Saksi: “Sudah sampai di sebelah Musholla.” Kemudian dijawab Saksi: “Kamu mendekat rumah di pojok timur ada pohon sudah kering warna sudah coklat, sabunya di tempat kayu yang sudah lapuk itu ditutupi bambu, bambunya kamu ambil sabunya di bawah bambu bungkus plastik kresek hitam.”

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket sabun di dalam plastik klip tersebut pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024, sekira pukul 17.00 WIB, setelah mendapatkan telepon dari Saksi. Terdakwa mengambil dan mendapatkan 1 (satu) paket sabun di dalam plastik klip dibungkus plastik kresek warna hitam tepatnya di pohon kering depan rumah saudara Wahyu Setiawan Alias Siwa yang merupakan suami Saksi di alamat di Kampung Benowo, Desa Ngringo, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar;

- Bahwa di hari yang sama sekitar pukul 17.00 WIB, Sabun telah ditemukan oleh Terdakwa, sedangkan Saksi Tegar Prakoso Alias Kopril menunggu di atas sepeda motor. Saksi Terdakwa menelepon Saksi: “ini

Hal. 15 dari 41 hal. Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabunya sudah Terdakwa ambil Terdakwa tak pulang dulu.” Dijawab Saksi: “o, ya hati-hati”;

- Bahwa Saksi meminta Terdakwa untuk menyimpan sabu;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 23 Agustus 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi mendapatkan pesanan sabu dari saudari Fitri yang dipesan dengan cara telepon melalui Whatsapp dari nomor pembeli +62 856-59575-5457 ke nomor Whatsapp Saksi dengan nomor 0858-5066-6862. Saudari Fitri memesan seberat 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 15.30 WIB, pada saat Terdakwa bersama dengan saudara Tegar Prakoso Alias Kopril berada di dalam kos Terdakwa, ada telepon dari Terdakwa yang isinya: “Dok, sabunya masih berapa?” Terdakwa menjawab: “Tidak tahu mbak.” Kemudian dijawab Saksi: “Ini ada yang pesan 10 (sepuluh) gram sabu.” Terdakwa menjawab: “Gimana mbak? diambil ke rumahku atau Terdakwa antar ke rumahmu?” dijawab oleh Saksi: “Minta tolong alamatkan sabu di daerah Pajang, Surakarta, buat 1 (satu) paket 10 (sepuluh) gram berat 9,6 (sembilan koma enam) gram.” Terdakwa menjawab: “Timbangan e siapa mbak?” dijawab Saksi: “Lha kamu apa tidak punya timbangan?” Terdakwa menjawab: “Tidak punya mbak.” Saksi menjawab: “Coba kamu cari timbangan merek KOBE”, Terdakwa menjawab: “Ya tak cari.” Kemudian Terdakwa membeli barang tersebut secara online;
- Bahwa di hari yang sama sekitar pukul 17.30 WIB, Terdakwa mendapatkan timbangan digital merek KOBE. Selanjutnya Terdakwa menelepon Saksi yang intinya memberikan informasi kalau Terdakwa sudah mendapatkan timbangan. Saksi menjawab: “Kamu buat 1 (satu) paket sabu 9,6 gram, nanti kalau sudah jadi langsung taruh alamat daerah Pajang, kamu foto kirimkan ke Saksi” dan Terdakwa menjawab: “Siap mbak.” Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu yang Terdakwa simpan di dalam almari pakaian kamar kos Terdakwa, selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Tegar Prakoso Alias Kopril untuk membantu membuat paket sabu, dengan cara Terdakwa mengambil sabu dari bungkusnya dan Terdakwa masukkan ke dalam plastik klip kecil dan saksi timbang dengan timbangan Digital seberat 9,6 (sembilan koma enam) Gram. Setelah itu Saksi Tegar Prakoso Alias Kopril membungkus sabu dengan tisu warna putih kemudian dilakban warna coklat;
- Bahwa Terdakwa menerima alamat tempat di mana Saksi Tegar Prakoso Alias Kopril meletakkan sabu yang beralamat di tepi Jalan Parang

Hal. 16 dari 41 hal. Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pamor, Kel. Sondakan, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, Kab. Jawa Tengah, disertai foto keterangan alamat sabu;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu, dan sabu tersebut tidak ada surat atau dokumen yang sah dari pihak yang berwenang;;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan Saksi adalah benar;

**4. Tegar Prakoso Alias Kopril Bin Ahmadi** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di hadapan Penyidik, dan atas keterangan tersebut Saksi membenarkan dan telah sesuai tanpa ada paksaan atau tekanan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024, Saksi bersama dengan Saksi Fransiska Evi Ratnaningsih Alias Siska Binti Jarot Purwanto dan Terdakwa menjenguk dan membesuk suami Saksi Fransiska Evi Ratnaningsih Alias Siska Binti Jarot Purwanto, Saudara Wahyu Setiawan Alias Siwa yang sedang ditahan di Rutan BNNP DIY. Setelah selesai membesuk, Terdakwa bersama dengan Saksi Fransiska Evi Ratnaningsih Alias Siska Binti Jarot Purwanto, pulang dan menghampiri Saksi yang berada di tempat parkir, selanjutnya langsung pulang mengantarkan Saksi Fransiska Evi Ratnaningsih Alias Siska Binti Jarot Purwanto kembali pulang ke rumahnya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi diajak Terdakwa ke rumah Wahyu Setiawan Als Siwa yang beralamat di Kampung Benowo, Desa Ngringo, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar untuk mengambil sabu. Namun saat pengambilan tersebut yang mengambil adalah Terdakwa. Saksi saat itu menunggu di atas sepeda motor;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 23 Agustus 2024 sekitar pukul 15.30 WIB, saat Saksi dan Terdakwa di dalam kos Terdakwa, ada telepon dari Saksi Fransiska Evi Ratnaningsih Alias Siska Binti Jarot Purwanto yang isinya:

Hal. 17 dari 41 hal. Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Skt



“Dok, sabunya masih berapa?” Terdakwa menjawab: “Tidak tahu mbak.” Kemudian dijawab Saksi Fransiska Evi Ratnaningsih Alias Siska Binti Jarot Purwanto: “Ini ada yang pesan 10 (sepuluh) gram sabu.” Saksi menjawab: “Gimana mbak? diambil ke rumahku atau Saksi antar ke rumahmu?” dijawab oleh Saksi Fransiska Evi Ratnaningsih Alias Siska Binti Jarot Purwanto: “Minta tolong alamatkan sabu di daerah Pajang, Surakarta, buat 1 (satu) paket 10 (sepuluh) gram berat 9,6 (sembilan koma enam) gram.”

- Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa membungkus paket sabu sejumlah 1 (satu) paket 10 (sepuluh) gram berat 9,6 (sembilan koma enam) gram;
- Bahwa setelah selesai membuat paket sabu, Saksi dan Terdakwa menggunakan sabu bersama-sama di dalam kamar kos Terdakwa;
- Bahwa setelah selesai menggunakan sabu, Saksi pergi ke arah Pajang untuk meletakkan sabu, sedangkan Terdakwa pergi untuk mencari makan;
- Bahwa di hari yang sama sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi memberitahu Terdakwa mengenai alamat tempat di mana Saksi meletakkan sabu yang beralamat di tepi Jalan Parang Pamor, Kel. Sondakan, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, Kab. Jawa Tengah, disertai foto keterangan alamat sabu, selanjutnya Terdakwa teruskan kepada Saksi Fransiska Evi Ratnaningsih Alias Siska Binti Jarot Purwanto;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat, tanggal 23 Agustus 2024, sekira Pukul 22.30 WIB, di tepi Jalan Parang Pamor, Kelurahan Sondakan, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa dari penangkapan Saksi ditemukan dan barang disita barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal diduga sabu, di bungkus tisu warna putih di isolasi warna coklat, didalam bekas bungkus rokok CAMEL CONNECT warna biru; 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy M12 warna biru berikut Simcardnya dengan nomor WA 082136204050; 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam nomor registrasi AD 3870 ADD, beserta kunci kontak; dan Urine dalam tube plastik. Saksi telah membenar barang bukti tersebut;
- Bahwa Saksi telah menggunakan sabu kurang lebih 10 (sepuluh) kali bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dijanjikan diberikan upah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa, namun upah tersebut belum diberikan karena Terdakwa telah ditangkap;

Hal. 18 dari 41 hal. Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Skt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang mengenai penguasaan Narkotika Golongan I dan tidak memiliki dokumen-dokumen terkait izin penguasaan Narkotika Golongan I;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan Saksi adalah benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab: 2481/NNF/2024 atas nama Tegar Prakoso Alias Kopril Bin Ahmadi (Alm), tanggal 26 Agustus 2024, dengan kesimpulan bahwa:
  - BB-5325/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal yang dibungkus tisu warna putih, dilakban warna coklat, dan disimpan di dalam bekas bungkus rokok CAMEL CONNECT dengan berat bersih serbuk Kristal 9,30455 (sembilan koma tiga kosong empat lima lima) gram;
  - BB-5326/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastic berisi urine sebanyak 28 (dua puluh delapan) mililiter, adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab: 2480/NNF/ 2024 atas nama Eko Supriadi Alias Kodok Bin Sutopo (dilakukan penuntutan secara terpisah), tanggal 28 Agustus 2024, dengan kesimpulan bahwa:
  - BB-5323/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 11,74261 (sebelas koma tujuh empat dua enam satu) gram;
  - BB-5324/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastic berisi urine sebanyak 35 (tiga puluh lima) mililiter adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa mendapatkan telepon dari suami Saksi Fransiska Evi Ratnaningsih Alias Siska Binti Jarot Purwanto, yaitu Saudara Wahyu

Hal. 19 dari 41 hal. Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiawan Alias Siwa, dengan menggunakan nomor BNNP DIY (wartel bagian tahanan) ke Handphone milik Saksi yaitu 1 (satu) unit Handphone merek OPPO F9 Pro warna hitam dengan nomor WA +62 877-5112-0639 yang isinya: "Le sekarang aku sudah di BNNP Jogja tolong jaga istriku, kalau mau lahiran tolong di tungguin aku ndak bisa ngomong banyak." saksi menjawab: "Ya Om siap." Selanjutnya Terdakwa menelepon Saksi Fransiska Evi Ratnaningsih Alias Siska Binti Jarot Purwanto yang isinya: "mbak aku tadi di telepon Om Siwa, dan meminta tolong Terdakwa untuk menjaga kamu, jika sewaktu waktu membutuhkan Terdakwa, Terdakwa siap membantu tenaga kapan saja." Dijawab Saksi Fransiska Evi Ratnaningsih Alias Siska Binti Jarot Purwanto: "Ya Dok terima kasih."

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi Fransiska Evi Ratnaningsih Alias Siska Binti Jarot Purwanto menelepon Terdakwa yang isinya: "minta tolong pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 08:00 WIB mau besuk mas Siwa minta tolong bisa nganter tidak?" Terdakwa menjawab: "ok siap mbak besuk Terdakwa Saksi jemput";

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024, Saksi Fransiska Evi Ratnaningsih Alias Siska Binti Jarot Purwanto bersama dengan Terdakwa dan Saksi Tegar Prakoso Alias Kopril menjenguk dan membesuk suami Saksi Fransiska Evi Ratnaningsih Alias Siska Binti Jarot Purwanto, Saudara Wahyu Setiawan Alias Siwa yang sedang ditahan di Rutan BNNP DIY. Terdakwa mendengar percakapan antara Saudara Wahyu Setiawan alias Siwa yang mengatakan kepada Saksi Fransiska Evi Ratnaningsih Alias Siska Binti Jarot Purwanto: "mah di rumah Palur ada barang (sabun) tolong nanti amankan biar disimpan Terdakwa." Selanjutnya saudara Wahyu Setiawan Als Siwa berkata kepada Terdakwa: "Dok nanti biar disiapkan mbak Siska, tolong kamu simpan dan silakan kamu pakai." Terdakwa menjawab: "siap om." Setelah selesai membesuk, Terdakwa bersama dengan Saksi Fransiska Evi Ratnaningsih Alias Siska Binti Jarot Purwanto, pulang dan menghampiri saudara Tegar Als Kopril yang berada di tempat parkir, selanjutnya langsung pulang mengantarkan Saksi Fransiska Evi Ratnaningsih Alias Siska Binti Jarot Purwanto kembali pulang ke rumahnya;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024, Saudara Wahyu Setiawan Alias Siwa menelepon Saksi Fransiska Evi Ratnaningsih Alias Siska Binti Jarot Purwanto meminta Saksi Fransiska Evi Ratnaningsih Alias Siska Binti Jarot Purwanto untuk menghubungi Terdakwa. Terdakwa diminta untuk mengambil sabun yang berada di dalam pohon kering yang berada di depan

Hal. 20 dari 41 hal. Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saudara Wahyu Setiawan, beralamat di Dk Benowo, Desa Ngringo, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi Fransiska Evi Ratnaningsih Alias Siska Binti Jarot Purwanto menelepon Terdakwa yang berisi percakapan: "Dok, ini sabunya sudah ditaruh di pohon kering depan rumah, kamu bisa otw kapan?" Terdakwa menjawab: "bentar mbak saya tak pinjam motor dulu." Setelah Terdakwa dapat pinjaman motor teman Terdakwa yang bernama Saudara Bayu, Terdakwa berangkat mengajak saudara Saksi Tegar Prakoso Alias Kopril ke rumah saudara Wahyu Setiawan Als Siwa yang beralamat di Kampung Benowo, Desa Ngringo, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar;

- Bahwa di hari yang sama sekitar pukul 16.45 WIB, setelah Terdakwa sampai di alamat tersebut, Terdakwa menelepon Saksi Fransiska Evi Ratnaningsih Alias Siska Binti Jarot Purwanto: "Sudah sampai di sebelah Musholla." Kemudian dijawab Saksi Fransiska Evi Ratnaningsih Alias Siska Binti Jarot Purwanto: "Kamu mendekat rumah di pojok timur ada pohon sudah kering warna sudah coklat, sabunya di tempat kayu yang sudah lapuk itu ditutupi bambu, bambunya kamu ambil sabunya di bawah bambu bungkus plastik kresek hitam."

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket sabu di dalam plastik klip tersebut pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024, sekira pukul 17.00 WIB, setelah mendapatkan telepon dari Saksi Fransiska Evi Ratnaningsih Alias Siska Binti Jarot Purwanto. Saksi mengambil dan mendapatkan 1 (satu) paket sabu di dalam plastik klip dibungkus plastik kresek warna hitam tepatnya di pohon kering depan rumah saudara Wahyu Setiawan Alias Siwa yang merupakan suami Saksi Fransiska Evi Ratnaningsih Alias Siska Binti Jarot Purwanto di alamat di Kampung Benowo, Desa Ngringo, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar;

- Bahwa di hari yang sama sekitar pukul 17.00 WIB, Sabu telah ditemukan oleh Terdakwa, sedangkan Saksi Tegar Prakoso Alias Kopril menunggu di atas sepeda motor. Terdakwa menelepon Saksi Fransiska Evi Ratnaningsih Alias Siska Binti Jarot Purwanto: "ini sabunya sudah Terdakwa ambil Terdakwa tak pulang dulu." Dijawab Saksi Fransiska Evi Ratnaningsih Alias Siska Binti Jarot Purwanto: "o, ya hati-hati";

- Bahwa Terdakwa diminta oleh Saksi Fransiska Evi Ratnaningsih Alias Siska Binti Jarot Purwanto untuk menyimpan sabu;

Hal. 21 dari 41 hal. Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Skt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Fransiska Evi Ratnaningsih Alias Siska Binti Jarot Purwanto mendapatkan pesanan dari Saudari Fitri yaitu sabu seberat 1 (satu) paket dengan berat 10 (sepuluh) gram, karena Saksi Fransiska Evi Ratnaningsih Alias Siska Binti Jarot Purwanto menelepon Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 15.30 WIB, pada saat Terdakwa bersama dengan saudara Tegar Prakoso Alias Kopril berada di dalam kos Saksi, ada telepon dari Saksi Fransiska Evi Ratnaningsih Alias Siska Binti Jarot Purwanto yang isinya: "Dok, sabunya masih berapa?" Terdakwa menjawab: "Tidak tahu mbak." Kemudian dijawab Saksi Fransiska Evi Ratnaningsih Alias Siska Binti Jarot Purwanto: "Ini ada yang pesan 10 (sepuluh) gram sabu." Saksi menjawab: "Gimana mbak? diambil ke rumahku atau Saksi antar ke rumahmu?" dijawab oleh Saksi Fransiska Evi Ratnaningsih Alias Siska Binti Jarot Purwanto: "Minta tolong alamatkan sabu di daerah Pajang, Surakarta, buat 1 (satu) paket 10 (sepuluh) gram berat 9,6 (sembilan koma enam) gram." Terdakwa menjawab: "Timbangan e siapa mbak?" dijawab Saksi Fransiska Evi Ratnaningsih Alias Siska Binti Jarot Purwanto: "Lha kamu apa tidak punya timbangan?" Terdakwa menjawab: "Tidak punya mbak." Saksi Fransiska Evi Ratnaningsih Alias Siska Binti Jarot Purwanto menjawab: "Coba kamu cari timbangan merek KOBE", Terdakwa menjawab: "Ya tak cari." Kemudian Terdakwa membeli barang tersebut secara online;
- Bahwa di hari yang sama sekitar pukul 17.30 WIB, Terdakwa mendapatkan timbangan digital merek KOBE. Selanjutnya Terdakwa menelepon Saksi Fransiska Evi Ratnaningsih Alias Siska Binti Jarot Purwanto yang intinya memberikan informasi kalau Saksi sudah mendapatkan timbangan. Saksi Fransiska Evi Ratnaningsih Alias Siska Binti Jarot Purwanto menjawab: "Kamu buat 1 (satu) paket sabu 9,6 gram, nanti kalau sudah jadi langsung taruh alamat daerah Pajang, kamu foto kirimkan ke Saksi Fransiska Evi Ratnaningsih Alias Siska Binti Jarot Purwanto" dan Saksi menjawab: "Siap mbak." Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu yang Terdakwa simpan di dalam almari pakaian kamar kos Terdakwa, selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Tegar Prakoso Alias Kopril untuk membantu membuat paket sabu, dengan cara Saksi mengambil sabu dari bungkusnya dan Saksi masukkan ke dalam plastik klip kecil dan Terdakwa timbang dengan timbangan Digital seberat 9,6 (sembilan koma enam) Gram.

Hal. 22 dari 41 hal. Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu Terdakwa Tegar Prakoso Alias Kopril membungkus sabu dengan tisu warna putih kemudian dilakban warna coklat;

- Bahwa setelah selesai membuat paket sabu, Terdakwa bersama dengan Saksi Tegar Prakoso Alias Kopril menggunakan sabu bersama-sama di dalam kamar kos Terdakwa terlebih dahulu;
- Bahwa setelah selesai menggunakan sabu, Saksi Tegar Prakoso Alias Kopril pergi ke arah Pajang untuk meletakkan sabu, sedangkan Terdakwa pergi untuk mencari makan;
- Bahwa di hari yang sama sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa menerima alamat tempat di mana Saksi Tegar Prakoso Alias Kopri meletakkan sabu yang beralamat di tepi Jalan Parang Pamor, Kel. Sondakan, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, Kab. Jawa Tengah, disertai foto keterangan alamat sabu, selanjutnya Terdakwa teruskan kepada Saksi Fransiska Evi Ratnaningsih Alias Siska Binti Jarot Purwanto dan dijawab: "Ok tunggu dulu mau diambil." Kemudian Terdakwa meminta saudara Tegar Prakoso Alias Kopril untuk menunggu dan dijawab: "Ok";
- Bahwa selanjutnya Saksi Dany Buyung dan Saksi Tithos Bryan Pamungkas bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 24 Agustus 2024, sekira pukul 02.00 WIB, di kamar kosnya yang beralamat di Srimulyo RT 003, RW 001 Kelurahan Karanggeneng, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa: 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip; 1 (satu) botol plastik bekas bungkus cotton buds; 1 (satu) buah timbangan digital merk KOBE; 1 (satu) unit HP OPPO F9 Pro warna hitam dengan nomor WA +62 877-5112-0639; 1 (satu) buah bong dari botol plastik dot cussions baby yang ada sedotannya dua buah terhubung pipet kaca; 2 (dua) pack plastik klip; 2 (dua) potongan sedotan lancip warna hitam; 1 (satu) buah plastik kresek warna putih Alfamart; dan Urine dalam tube plastik. Terdakwa telah membenar barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang mengenai penguasaan Narkotika Golongan I dan tidak memiliki dokumen-dokumen terkait izin penguasaan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Hal. 23 dari 41 hal. Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) paket sabu di dalam plastik klip dengan berat bersih serbuk kristal 11,74261 gram,
2. 1 (satu) botol plastik bekas bungkus cotton buds,
3. 1 (satu) buah timbangan digital merk KOBE,
4. 1 (satu) unit HP OPPO F9 Pro warna hitam dengan nomor WA +62 877-5112-0639,
5. 1 (satu) buah bong dari botol plastik dot cussions baby yang ada sedotannya dua buah terhubung pipet kaca,
6. 2 (dua) pack plastik klip,
7. 2 (dua) potongan sedotan lancip warna hitam, dan
8. 1 (satu) buah plastik kresek warna putih Alfamart, dan
9. Urine dalam tube plastik.

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, selanjutnya telah terjadi hal-hal sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang harus dianggap telah termuat dan menjadi bagian dari isi putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi Dany Buyung dan Saksi Tithos Bryan Pamungkas bersama dengan tim Ditresnarkoba Polda Jateng melaksanakan pengembangan dan menangkap Saksi Fransiska Evi Ratnaningsih Alias Siska Binti Jarot Purwanto pada hari Jumat, tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 21:30 WIB di rumah Saksi Fransiska Evi Ratnaningsih Alias Siska Binti Jarot Purwanto yang beralamat di Kampung Ngoresan, Rt. 001/Rw. 022, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah dan pada saat ditangkap Saksi Fransiska Evi Ratnaningsih Alias Siska Binti Jarot Purwanto dalam posisi sedang tiduran di rumah Saksi Fransiska Evi Ratnaningsih Alias Siska Binti Jarot Purwanto sendirian;
2. Bahwa dari penangkapan Saksi Fransiska Evi Ratnaningsih Alias Siska Binti Jarot Purwanto ditemukan dan disita barang bukti berupa: 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol kaca; 3 (tiga) buah sedotan plastik warna putih; 3 (tiga) buah tusukan plastik warna hijau; 1 (satu) buah kardus bertuliskan SYB Naturgo warna Orange; 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung, type Galaxy A23 5G, Warna silver berikut Simcardnya dengan nomor WhatsApp 0858-5066-6862 dan Urine Saksi Fransiska Evi Ratnaningsih Alias Siska Binti Jarot Purwanto yang dimasukkan dalam tube

Hal. 24 dari 41 hal. Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik. Saksi Fransiska Evi Ratnaningsih Alias Siska Binti Jarot Purwanto telah membenarkan barang bukti tersebut;

3. Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa mendapatkan telepon dari suami Saksi Fransiska Evi Ratnaningsih Alias Siska Binti Jarot Purwanto, yaitu Saudara Wahyu Setiawan Alias Siwa, dengan menggunakan nomor BNNP DIY (wartel bagian tahanan) ke Handphone milik Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Handphone merek OPPO F9 Pro warna hitam dengan nomor WA +62 877-5112-0639 yang isinya: "Le sekarang aku sudah di BNNP Jogja tolong jaga istriku, kalau mau lahiran tolong di tungguin aku ndak bisa ngomong banyak." saksi menjawab: "Ya Om siap." Selanjutnya Saksi menelepon Saksi Fransiska Evi Ratnaningsih Alias Siska Binti Jarot Purwanto ke nomor Saksi Fransiska Evi Ratnaningsih Alias Siska Binti Jarot Purwanto dengan WA 0858-5066-6862 yang Saksi beri nama di kontak Handphone Saksi BJ OM yang isinya: "mbak aku tadi di telepon Om Siwa, dan meminta tolong Saksi untuk menjaga kamu, jika sewaktu waktu membutuhkan Saksi, Saksi siap membantu tenaga kapan saja." Dijawab Saksi Fransiska Evi Ratnaningsih Alias Siska Binti Jarot Purwanto: "Ya Dok terima kasih."

4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi Fransiska Evi Ratnaningsih Alias Siska Binti Jarot Purwanto menelepon Terdakwa yang isinya: "minta tolong pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 08:00 WIB mau besok mas Siwa minta tolong bisa nganter tidak?" saksi menjawab: "ok siap mbak besok Senin Saksi jemput";

5. Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024, Saksi Fransiska Evi Ratnaningsih Alias Siska Binti Jarot Purwanto bersama dengan Terdakwa dan Saksi Teguh Prakoso Alias Kopril menjenguk dan membesuk suami Saksi Fransiska Evi Ratnaningsih Alias Siska Binti Jarot Purwanto, Saudara Wahyu Setiawan Alias Siwa yang sedang ditahan di Rutan BNNP DIY. Terdakwa mendengar percakapan antara Saudara Wahyu Setiawan alias Siwa yang mengatakan kepada Saksi Fransiska Evi Ratnaningsih Alias Siska Binti Jarot Purwanto: "mah di rumah Palur ada barang (sabu) tolong nanti amankan biar disimpan Terdakwa." Selanjutnya saudara Wahyu Setiawan Als Siwa berkata kepada Terdakwa: "Dok nanti biar disiapkan mbak Siska, tolong kamu simpan dan silakan kamu pakai." saksi menjawab: "siap om." Setelah selesai membesuk, Terdakwa bersama dengan Saksi Fransiska Evi Ratnaningsih Alias Siska Binti Jarot Purwanto, pulang dan menghampiri Saksi Teguh Prakoso Alias Kopril yang berada di tempat

Hal. 25 dari 41 hal. Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



parkir, selanjutnya langsung pulang mengantarkan Saksi Fransiska Evi Ratnaningsih Alias Siska Binti Jarot Purwanto kembali pulang ke rumahnya;

**6.** Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024, Saudara Wahyu Setiawan Alias Siwa menelepon Saksi Fransiska Evi Ratnaningsih Alias Siska Binti Jarot Purwanto meminta Saksi Fransiska Evi Ratnaningsih Alias Siska Binti Jarot Purwanto untuk menghubungi Terdakwa. Terdakwa diminta untuk mengambil sabu yang berada di dalam pohon kering yang berada di depan rumah Saudara Wahyu Setiawan, beralamat di Dk Benowo, Desa Ngringo, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar;

**7.** Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi Fransiska Evi Ratnaningsih Alias Siska Binti Jarot Purwanto menelepon Terdakwa yang berisi percakapan: "Dok, ini sabunya sudah ditaruh di pohon kering depan rumah, kamu bisa otw kapan?" Terdakwa menjawab: "bentar mbak saya tak pinjam motor dulu." Setelah Terdakwa dapat pinjaman motor teman Terdakwa yang bernama Saudara Bayu, Terdakwa berangkat mengajak saudara Saksi Teguh Prakoso Alias Kopril ke rumah saudara Wahyu Setiawan Als Siwa yang beralamat di Kampung Benowo, Desa Ngringo, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar;

**8.** Bahwa di hari yang sama sekitar pukul 16.45 WIB, setelah Terdakwa sampai di alamat tersebut, Terdakwa menelepon Saksi Fransiska Evi Ratnaningsih Alias Siska Binti Jarot Purwanto: "Sudah sampai di sebelah Musholla." Kemudian dijawab Saksi Fransiska Evi Ratnaningsih Alias Siska Binti Jarot Purwanto: "Kamu mendekat rumah di pojok timur ada pohon sudah kering warna sudah coklat, sabunya di tempat kayu yang sudah lapuk itu ditutupi bambu, bambunya kamu ambil sabunya di bawah bambu bungkus plastik kresek hitam."

**9.** Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket sabu di dalam plastik klip tersebut pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024, sekira pukul 17.00 WIB, setelah mendapatkan telepon dari Saksi Fransiska Evi Ratnaningsih Alias Siska Binti Jarot Purwanto. Terdakwa mengambil dan mendapatkan 1 (satu) paket sabu di dalam plastik klip dibungkus plastik kresek warna hitam tepatnya di pohon kering depan rumah saudara Wahyu Setiawan Alias Siwa yang merupakan suami Saksi Fransiska Evi Ratnaningsih Alias Siska Binti Jarot Purwanto di alamat di Kampung Benowo, Desa Ngringo, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar;

**10.** Bahwa di hari yang sama sekitar pukul 17.00 WIB, Sabu telah ditemukan oleh Terdakwa, sedangkan Saksi Teguh Prakoso Alias Kopril

*Hal. 26 dari 41 hal. Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Skt*



menunggu di atas sepeda motor. Terdakwa menelepon Saksi Fransiska Evi Ratnaningsih Alias Siska Binti Jarot Purwanto: "ini sabunya sudah Saksi ambil Saksi tak pulang dulu." Dijawab Saksi Fransiska Evi Ratnaningsih Alias Siska Binti Jarot Purwanto: "o, ya hati-hati";

**11.** Bahwa Terdakwa diminta oleh Saksi Fransiska Evi Ratnaningsih Alias Siska Binti Jarot Purwanto untuk menyimpan sabu;

**12.** Bahwa pada hari Jumat, tanggal 23 Agustus 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi Fransiska Evi Ratnaningsih Alias Siska Binti Jarot Purwanto mendapatkan pesanan sabu dari saudari Fitri yang dipesan dengan cara telepon melalui Whatsapp dari nomor pembeli +62 856-59575-5457 ke nomor Whatsapp Saksi Fransiska Evi Ratnaningsih Alias Siska Binti Jarot Purwanto dengan nomor 0858-5066-6862. Saudari Fitri memesan seberat 10 (sepuluh) gram;

**13.** Bahwa kemudian sekitar pukul 15.30 WIB, pada saat Terdakwa bersama dengan Saksi Teguh Prakoso Alias Kopril berada di dalam kos Terdakwa, ada telepon dari Saksi Fransiska Evi Ratnaningsih Alias Siska Binti Jarot Purwanto yang isinya: "Dok, sabunya masih berapa?" Terdakwa menjawab: "Tidak tahu mbak." Kemudian dijawab Saksi Fransiska Evi Ratnaningsih Alias Siska Binti Jarot Purwanto: "Ini ada yang pesan 10 (sepuluh) gram sabu." Saksi menjawab: "Gimana mbak? diambil ke rumahku atau Saksi antar ke rumahmu?" dijawab oleh Saksi Fransiska Evi Ratnaningsih Alias Siska Binti Jarot Purwanto: "Minta tolong alamatkan sabu di daerah Pajang, Surakarta, buat 1 (satu) paket 10 (sepuluh) gram berat 9,6 (sembilan koma enam) gram." Terdakwa menjawab: "Timbangan e siapa mbak?" dijawab Saksi Fransiska Evi Ratnaningsih Alias Siska Binti Jarot Purwanto: "Lha kamu apa tidak punya timbangan?" Terdakwa menjawab: "Tidak punya mbak." Saksi Fransiska Evi Ratnaningsih Alias Siska Binti Jarot Purwanto menjawab: "Coba kamu cari timbangan merek KOBE", Terdakwa menjawab: "Ya tak cari." Kemudian Terdakwa membeli barang tersebut secara *online*;

**14.** Bahwa di hari yang sama sekitar pukul 17.30 WIB, Terdakwa mendapatkan timbangan digital merek KOBE. Selanjutnya Terdakwa menelepon Saksi Fransiska Evi Ratnaningsih Alias Siska Binti Jarot Purwanto yang intinya memberikan informasi kalau Terdakwa sudah mendapatkan timbangan. Saksi Fransiska Evi Ratnaningsih Alias Siska Binti Jarot Purwanto menjawab: "Kamu buat 1 (satu) paket sabu 9,6 gram, nanti kalau sudah jadi langsung taruh alamat daerah Pajang, kamu foto kirimkan

*Hal. 27 dari 41 hal. Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Skt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Saksi Fransiska Evi Ratnaningsih Alias Siska Binti Jarot Purwanto" dan Terdakwa menjawab: "Siap mbak." Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu yang Terdakwa simpan di dalam almari pakaian kamar kos Terdakwa, selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Teguh Prakoso Alias Kopril untuk membantu membuat paket sabu, dengan cara Terdakwa mengambil sabu dari bungkusnya dan Terdakwa masukkan ke dalam plastik klip kecil dan saksi timbang dengan timbangan Digital seberat 9,6 (sembilan koma enam) Gram. Setelah itu Saksi Teguh Prakoso Alias Kopril membungkus sabu dengan tisu warna putih kemudian dilakban warna coklat;

**15.** Bahwa setelah selesai membuat paket sabu, Terdakwa bersama dengan Saksi Teguh Prakoso Alias Kopril menggunakan sabu bersama-sama di dalam kamar kos Terdakwa terlebih dahulu;

**16.** Bahwa setelah selesai menggunakan sabu, Saksi Teguh Prakoso Alias Kopril pergi ke arah Pajang untuk meletakkan sabu, sedangkan Terdakwa pergi untuk mencari makan;

**17.** Bahwa di hari yang sama sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa menerima alamat tempat di mana Saksi Teguh Prakoso Alias Kopril meletakkan sabu yang beralamat di tepi Jalan Parang Pamor, Kel. Sondakan, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, Kab. Jawa Tengah, disertai foto keterangan alamat sabu, selanjutnya Terdakwa teruskan kepada Saksi Fransiska Evi Ratnaningsih Alias Siska Binti Jarot Purwanto dan dijawab: "Ok tunggu dulu mau diambil." Kemudian Terdakwa meminta Saksi Teguh Prakoso Alias Kopril untuk menunggu dan dijawab: "Ok";

**18.** Bahwa Saksi Dany Buyung dan Saksi Tithos Bryan Pamungkas yang merupakan anggota kepolisian bersama-sama dengan tim dari Ditresnarkoba Polda Jateng mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat sabu milik Saudara Wahyu Setiawan Alias Siwa yang disimpan di rumahnya karena petugas BNNP DIY tidak melakukan penggeledahan rumahnya;

**19.** Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Saksi Fransiska Evi Ratnaningsih Alias Siska Binti Jarot Purwanto, Saksi Dany Buyung dan Saksi Tithos Bryan Pamungkas bersama dengan tim dari Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan selanjutnya yaitu Saksi Teguh Prakoso Alias Kopril pada hari Jumat, tanggal 23 Agustus 2024, sekira Pukul 22.30 WIB, di tepi Jalan Parang Pamor,

Hal. 28 dari 41 hal. Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Skt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sondakan, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah;

**20.** Bahwa selanjutnya Saksi Dany Buyung dan Saksi Tithos Bryan Pamungkas bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 24 Agustus 2024, sekira pukul 02.00 WIB, di kamar kosnya yang beralamat di Srimulyo RT 003, RW 001 Kelurahan Karanggeneng, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali;

**21.** Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa: 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip; 1 (satu) botol plastik bekas bungkus cotton buds; 1 (satu) buah timbangan digital merk KOBE; 1 (satu) unit HP OPPO F9 Pro warna hitam dengan nomor WA +62 877-5112-0639; 1 (satu) buah bong dari botol plastik dot cussions baby yang ada sedotannya dua buah terhubung pipet kaca; 2 (dua) pack plastik klip; 2 (dua) potongan sedotan lancip warna hitam; 1 (satu) buah plastik kresek warna putih Alfamart; dan Urine dalam tube plastik. Terdakwa telah membenar barang bukti tersebut;

**22.** Bahwa dari penangkapan Saksi Teguh Prakoso Alias Kopril ditemukan dan barang disita barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal diduga sabu, di bungkus tisu warna putih di isolasi warna coklat, didalam bekas bungkus rokok CAMEL CONNECT warna biru; 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy M12 warna biru berikut Simcardnya dengan nomor WA 082136204050; 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam nomor registrasi AD 3870 ADD, beserta kunci kontak; dan Urine dalam tube plastik. Saksi Teguh Prakoso Alias Kopril telah membenar barang bukti tersebut;

**23.** Bahwa sesuai dengan bukti surat yang diajukan Penuntut Umum berupa: Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab: 2481/NNF/2024 atas nama Tegar Prakoso Alias Kopril Bin Ahmadi (Alm), tanggal 26 Agustus 2024, dengan kesimpulan bahwa:

- BB-5325/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal yang dibungkus tisu warna putih, dilakban warna coklat, dan disimpan di dalam bekas bungkus rokok CAMEL CONNECT dengan berat bersih serbuk Kristal 9,30455 (sembilan koma tiga kosong empat lima lima) gram;
- BB-5326/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastic berisi urine sebanyak 28 (dua puluh delapan) mililiter, adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61

Hal. 29 dari 41 hal. Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**24.** Bahwa sesuai dengan bukti surat yang diajukan Penuntut Umum berupa: Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab: 2480/NNF/ 2024 atas nama Eko Supriadi Alias Kodok Bin Sutopo, tanggal 28 Agustus 2024, dengan kesimpulan bahwa:

- BB-5323/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 11,74261 (sebelas koma tujuh empat dua enam satu) gram;
- BB-5324/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastic berisi urine sebanyak 35 (tiga puluh lima) mililiter adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**25.** Bahwa Saksi Teguh Prakoso Alias Kopril telah menggunakan sabu kurang lebih 10 (sepuluh) kali bersama dengan Terdakwa;

**26.** Bahwa Saksi Teguh Prakoso Alias Kopril dijanjikan diberikan upah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), namun upah tersebut belum diberikan karena Saksi Teguh Prakoso Alias Kopril telah ditangkap;

**27.** Bahwa Saksi Fransiska Evi Ratnaningsih Alias Siska Binti Jarot Purwanto belum sempat menerima uang pembayaran pembelian sabu pesanan dari saudari Fitri sebanyak 10 (sepuluh) gram tersebut karena Saksi Fransiska Evi Ratnaningsih Alias Siska Binti Jarot Purwanto telah ditangkap petugas kepolisian;

**28.** Bahwa Saksi Fransiska Evi Ratnaningsih Alias Siska Binti Jarot Purwanto, Terdakwa, dan Saksi Teguh Prakoso Alias Kopril tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang mengenai penguasaan Narkotika Golongan I dan tidak memiliki dokumen-dokumen terkait izin penguasaan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana:

Primair : Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 30 dari 41 hal. Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika  
Subsidaair : Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika  
Menimbang bahwa sesuai dengan susunan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
5. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1 Unsur Setiap orang;

Menimbang bahwa dalam unsur ini yang dimaksud dengan Setiap orang adalah subjek hukum yang melakukan perbuatan dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Subjek hukum yang mana kepadanya diberikan hak dan kewajiban dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang bahwa subjek hukum yang diajukan pada persidangan oleh Penuntut Umum adalah Eko Supriadi Alias Kodok Bin Sutopo dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, yang identitasnya telah sesuai dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP dan Terdakwa serta Para Saksi membenarkan identitas Terdakwa bahwa benar Terdakwa tersebut adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kekeliruan dalam mengadili orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa sekalipun unsur Setiap orang dalam Pasal ini telah terpenuhi, sedangkan yang menjadi persoalan hukum apakah benar Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tindak pidana dan selanjutnya

Hal. 31 dari 41 hal. Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Skt



mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggungjawaban pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas dengan demikian unsur yang terdapat dalam Ad. 1 Unsur Setiap orang menurut hukum telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, yang dalam hal ini dilarang di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam perkara narkotika, oleh karena berkaitan erat dengan pengembangan ilmu pengetahuan terutama kesehatan, maka pihak berwenang yang memberikan izin adalah Menteri pada Kementerian Kesehatan atau instansi di bawahnya. Izin tersebut juga dibatasi penggunaannya yang terbatas hanya kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu. Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan ketentuan bahwa lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta-fakta di persidangan yang didapatkan dari persesuaian keterangan para saksi, surat, dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Tegar Prakoso Alias Kopril mengambil barang yang termasuk dalam Narkotika Golongan I sesuai dengan Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab: 2481/NNF/2024 pada BB-5325/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal yang dibungkus tisu warna putih, dilakban warna coklat, dan disimpan di dalam bekas bungkus rokok CAMEL CONNECT dengan berat bersih serbuk Kristal 9,30455 (sembilan koma tiga kosong empat lima lima) gram dan Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab: 2480/NNF/2024 pada BB-5323/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 11,74261 (sebelas koma tujuh empat dua enam satu) gram. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan tersebut, barang yang diambil oleh Terdakwa dan Saksi Tegar Prakoso Alias Kopril atas perintah Saksi Fransiska Evi Ratnaningsih Alias Siska Binti Jarot Purwanto tersebut termasuk dalam

*Hal. 32 dari 41 hal. Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Skt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I, yaitu sabu/metamfetamin. Oleh karena sabu tersebut termasuk dalam Narkotika Golongan I maka dalam melakukan penguasaan terhadap sabu, diperlukan izin dari Kementerian Kesehatan atau instansi di bawahnya;

Menimbang bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sopir. Sebagaimana dalam identitas dan surat dakwaan, Terdakwa juga tidak bekerja di lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta yang diberikan izin untuk penguasaan sabu. Demikian pula keberadaan sabu pada Terdakwa dan Saksi Tegar Prakoso Alias Kopril tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dan Saksi Tegar Prakoso Alias Kopril tidak mempunyai izin atas penguasaan sabu, maka penguasaan sabu tersebut dilakukan dengan tanpa hak. Oleh karena perbuatan Terdakwa dilakukan dengan tanpa hak, maka dengan sendirinya perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian jika ada perbuatan Terdakwa yang berkaitan dengan sabu atau narkotika lainnya, maka jelas adalah bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan sebaliknya merupakan "perbuatan yang melawan hukum";

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas dengan demikian unsur yang terdapat dalam Ad. 2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menurut hukum telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I merupakan unsur yang disusun secara alternatif. Dengan demikian apabila salah satu sub unsur dalam unsur ini terbukti, maka maksud dan tujuan dari unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta-fakta di persidangan yang didapatkan dari persesuaian keterangan para saksi, surat, dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti, berawal dari hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024, Terdakwa yang mengajak Saksi Tegar Prakoso Alias Kopril bersama dengan Saksi Fransiska Evi Ratnaningsih Alias Siska Binti Jarot

Hal. 33 dari 41 hal. Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Skt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwanto untuk menjenguk Saksi Wahyu Setiawan Alias Siwa yang ditahan di Rutan BNNP DIY. Saksi Wahyu Setiawan Alias Siwa menitipkan Saksi Fransiska Evi Ratnaningsih Alias Siska Binti Jarot Purwanto kepada Terdakwa, serta memberi pesan untuk mengambil sabu yang ada di rumah Saksi Wahyu Setiawan Alias Siwa serta menyimpan sabu tersebut di tempat tinggal Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 mengajak Saksi Tegar Prakoso Alias Kopril untuk mengambil sabu yang terletak di depan rumah saudara Wahyu Setiawan Alias Siwa yang beralamat di Dk Benowo, Desa Ngringo, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar. Setelah sabu tersebut diambil kemudian Terdakwa mendapatkan telepon dari Saksi Fransiska Evi Ratnaningsih Alias Siska Binti Jarot Purwanto untuk membungkus sabu tersebut ke dalam 1 (satu) paket dengan berat 9,6 (sembilan koma enam) gram karena mendapatkan pesanan dari seseorang yang bernama Fitri. Terdakwa secara bersama-sama meminta Saksi Tegar Prakoso Alias Kopril untuk membungkus sabu tersebut. Setelah selesai membungkus, Terdakwa sempat menggunakan sabu tersebut bersama dengan Saksi Tegar Prakoso Alias Kopril kurang lebih sejumlah 10 (sepuluh) kali. Terdakwa kemudian meminta Saksi Tegar Prakoso Alias Kopril untuk meletakkan sabu tersebut di alamat tepi Jalan Parang Pamor, Kelurahan Sondakan, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah dengan menjanjikan Saksi Tegar Prakoso Alias Kopril upah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah diberi pesan oleh Saudara Wahyu Setiawan untuk mengambil, menguasai, membungkus sabu ke dalam satu paket sabu, serta mengirimkan sabu tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa tersebut telah dikualifikasikan sebagai tindakan perantara jual beli sabu. Perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa lakukan dengan sadar dengan maksud untuk dapat menggunakan sabu tersebut secara gratis. Terdakwa bersama dengan Saksi Tegar Prakoso Alias Kopril menghubungkan kepentingan penjual sabu yaitu Saudara Wahyu Setiawan Alias Siwa melalui Fransiska Evi Ratnaningsih Alias Siska Binti Jarot Purwanto yang kemudian sabu tersebut akan dijual kepada Saudara Fitri di alamat di tepi Jalan Parang Pamor, Kelurahan Sondakan, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah. Rangkaian perbuatan Terdakwa yang mengambil, membungkus dan mengantarkan sabu tersebut merupakan perbuatan perantara jual beli;

Menimbang bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu Saksi Dany Buyung dan saksi Tithos Bryan Pamungkas, serta pada diri

Hal. 34 dari 41 hal. Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Skt



Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip; 1 (satu) botol plastik bekas bungkus cotton buds; 1 (satu) buah timbangan digital merk KOBE; 1 (satu) unit HP OPPO F9 Pro warna hitam dengan nomor WA +62 877-5112-0639; 1 (satu) buah bong dari botol plastik dot cussions baby yang ada sedotannya dua buah terhubung pipet kaca; 2 (dua) pack plastik klip; 2 (dua) potongan sedotan lancip warna hitam; 1 (satu) buah plastik kresek warna putih Alfamart; dan Urine dalam tube plastik. Sementara pada diri Saksi Tegar Prakoso Alias Kopril ditemukan barang bukti: 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal diduga sabu, di bungkus tisu warna putih di isolasi warna coklat, didalam bekas bungkus rokok CAMEL CONNECT warna biru; 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy M12 warna biru berikut Simcardnya dengan nomor WA 082136204050; 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam nomor registrasi AD 3870 ADD, beserta kunci kontak; dan Urine dalam tube plastik. Sebelumnya petugas kepolisian telah menangkap Saksi Fransiska Evi Ratnaningsih Alias Siska Binti Jarot Purwanto dan setelah itu petugas kepolisian menangkap Saksi Eko Supriadi Alias Kodok. Pada Saksi Fransiska Evi Ratnaningsih Alias Siska Binti Jarot Purwanto ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol kaca; 3 (tiga) buah sedotan plastik warna putih; 3 (tiga) buah tusukan plastik warna hijau; 1 (satu) buah kardus bertuliskan SYB Naturgo warna Orange; 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung, type Galaxy A23 5G, Warna silver berikut Simcardnya dengan nomor WhatsApp 0858-5066-6862 dan Urine Saksi yang dimasukkan dalam tube plastik;

Menimbang bahwa dari barang bukti tersebut sebagaimana Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab: 2481/NNF/2024 atas nama Tegar Prakoso Alias Kopril Bin Ahmadi (Alm), tanggal 26 Agustus 2024, dengan kesimpulan bahwa:

- BB-5325/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal yang dibungkus tisu warna putih, dilakban warna coklat, dan disimpan di dalam bekas bungkus rokok CAMEL CONNECT dengan berat bersih serbuk Kristal 9,30455 (sembilan koma tiga kosong empat lima lima) gram;
- BB-5326/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastic berisi urine sebanyak 28 (dua puluh delapan) mililiter, adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 35 dari 41 hal. Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serta Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab: 2480/NNF/ 2024 atas nama Eko Supriadi Alias Kodok Bin Sutopo, tanggal 28 Agustus 2024, dengan kesimpulan bahwa:

- BB-5323/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 11,74261 (sebelas koma tujuh empat dua enam satu) gram;
- BB-5324/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastic berisi urine sebanyak 35 (tiga puluh lima) mililiter adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa sebagaimana rangkaian perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Tegar Prakoso Alias Kopril yang mengambil, menguasai, membungkus, dan mengirimkan sabu tersebut ke alamat pembeli sabu tersebut dikualifikasikan sebagai perantara jual beli. Dengan demikian maksud dari salah satu unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai telah ada peristiwa hukum perantaraan jual beli sabu oleh Terdakwa dan Saksi Tegar Prakoso Alias Kopril;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas dengan demikian unsur yang terdapat dalam Ad. 3 menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I menurut hukum telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas bahwa Terdakwa sebagai perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu, yang mana berat bersih sabu tersebut adalah 9,30455 (sembilan koma tiga kosong empat lima lima) gram dan 11,74261 (sebelas koma tujuh empat dua enam satu) gram yang memberikan pengertian bahwa berat seluruhnya sabu tersebut melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam sub unsur tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas dengan demikian unsur yang terdapat dalam Ad. 4 Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram menurut hukum telah terpenuhi;

Hal. 36 dari 41 hal. Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 5 Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba;

Menimbang bahwa dalam Penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang bahwa pengertian permufakatan jahat terdapat dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menjelaskan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa selain dari hal tersebut pengertian permufakatan jahat diatur dalam Pasal 88 KUHP yang menyatakan permufakatan jahat (*samenspanning*) dianggap ada bila dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan itu. Dengan demikian permufakatan jahat terjadi apabila dilakukan minimal dua orang atau lebih yang saling sepakat untuk melakukan kejahatan, namun kejahatan tersebut belum dilakukan;

Menimbang bahwa sebagaimana uraian fakta hukum di atas, percobaan dikatakan belum selesai apabila telah ada unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Sesuai dengan fakta persidangan, Terdakwa telah memiliki niat sebagai perantara jual beli yang dilakukan secara bersama-sama dengan Saksi Fransiska Evi Ratnaningsih dan Saksi Tegar Prakoso Alias Kopril. Permulaan pelaksanaan telah dilakukan dengan membungkus sabu dan meminta Saksi Tegar Prakoso Alias Kopril untuk mengantarkan sabu. Terakhir yaitu tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri, yaitu karena Saksi Tegar Prakoso Alias Kopril telah ditangkap petugas kepolisian sebelum paket sabu tersebut diantarkan kepada pembeli sabu. Oleh karena belum selesainya transaksi jual beli tersebut bukan karena kehendak Terdakwa, maka rangkaian perbuatan tersebut termasuk dalam kualifikasi percobaan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas dengan demikian unsur yang terdapat dalam Ad. 5 Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba menurut hukum telah terpenuhi;

Hal. 37 dari 41 hal. Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Skt



Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa Terdakwa telah mengakui perbuatan yang Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum lagi, Terdakwa memiliki tanggungan keluarga serta Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya. Mengenai hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya di dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Menerima pledoi penasihat hukum Terdakwa secara keseluruhan;
- Menyatakan Terdakwa tidak memenuhi keseluruhan unsur yang dimaksud pada Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan lebih terpenuhi pada Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana fakta-fakta persidangan, Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas. Dalam persidangan, Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan primair yang terlebih dahulu dibuktikan sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sehingga apabila dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair yaitu Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak perlu dibuktikan. Dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

*Hal. 38 dari 41 hal. Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Skt*





Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam perkara ini bukan semata-mata sebagai penghukuman atau pembalasan atas perbuatan Terdakwa, namun diharapkan menjadi satu pembelajaran berharga bagi Terdakwa sebagai seorang pribadi dan dengan mengingat tujuan pemidanaan yang mengacu pada asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, maka lamanya pidana penjara (*straafmat*) yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara ini, dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, dipandang telah cukup adil dan layak untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip;
- 1 (satu) botol plastik bekas bungkus cotton buds;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk KOBÉ;
- 1 (satu) unit HP OPPO F9 Pro warna hitam dengan nomor WA +62 877-5112-0639;
- 1 (satu) buah bong dari botol plastik dot cussions baby yang ada sedotannya dua buah terhubung pipet kaca;
- 2 (dua) pack plastik klip;
- 2 (dua) potongan sedotan lancip warna hitam;
- 1 (satu) buah plastik kresek warna putih Alfamart; dan Urine dalam tube plastik;

Terbukti pada persidangan merupakan barang-barang yang Terdakwa gunakan untuk melakukan kejahatan atau berkaitan erat dengan perbuatan Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam melakukan kejahatan. Oleh karena itu haruslah ditetapkan agar barang-barang tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan gerakan anti Narkotika yang sedang digiatkan oleh Pemerintah;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berlaku sopan di dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Eko Supriadi Alias Kodok Bin Sutopo** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip;
  - 1 (satu) botol plastik bekas bungkus cotton buds;

Hal. 40 dari 41 hal. Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan digital merk KOBE;
- 1 (satu) unit HP OPPO F9 Pro warna hitam dengan nomor WA +62 877-5112-0639;
- 1 (satu) buah bong dari botol plastik dot cussions baby yang ada sedotannya dua buah terhubung pipet kaca;
- 2 (dua) pack plastik klip;
- 2 (dua) potongan sedotan lancip warna hitam;
- 1 (satu) buah plastik kresek warna putih Alfamart; dan Urine dalam tube plastik;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024, oleh kami, Ernila Widikartikawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sunarti, S.H., dan Aris Gunawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Juvenal Albino Corbafo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta, serta dihadiri oleh Varida T. Suwardi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sunarti, S.H.

Ernila Widikartikawati, S.H., M.H.

Aris Gunawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Juvenal Albino Corbafo, S.H.

Hal. 41 dari 41 hal. Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Skt